

- d) menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi dengan mewajibkan pengelola tempat khusus parkir untuk memiliki Izin Tempat Khusus Parkir; dan
 - e) memberikan saran kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi, yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Hasil Penelitian terhadap Permohonan Izin Tempat Khusus Parkir.
- 5) Kegiatan pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut:
- a) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendataan Wajib Retribusi;
 - b) Tim menyampaikan formulir kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
 - c) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melalui Tim/petugas Retribusi yang ditunjuk;
 - d) berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c), Petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
 - e) Daftar Induk Wajib Retribusi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait, antara lain:
 - 1. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - 2. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
 - f) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- b. Tata Cara Penetapan Retribusi
- 1) kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atas nama Bupati menetapkan Keputusan tentang Izin Tempat Khusus Parkir yang disampaikan kepada Kepala perangkat daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sebagai dasar penghitungan potensi Retribusi.
 - 2) kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menerbitkan SKRD.
 - 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
- c. Tata Cara Penagihan Retribusi
- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
 - 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.